



**PUTUSAN**

**Nomor 226/PDT/2025/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. Buana Intan Gemilang**, tempat kedudukan Jalan Desa Tarajusari Km. 4/27.Rt. 001/Rw.007, Kec. Banjaran, Kab. Bandung, dalam hal ini diwakili oleh **Miming Theniko** selaku Direktur Utama, beralamat di Jalan Budi Asih I Nomor 19, RT. 002/RW.005, Kel. Gegerkalong, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai Penggugat I;

**Martin Theniko**, bertempat tinggal di Jalan Budisari VI Nomor 16, Rt. 007/Rw.008, Kel. Hegarmanah, Kec. Cidapap, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai Penggugat II;

**Mellisa Miming Theniko**, bertempat tinggal di Jalan Budi Asih I Nomor 19, Rt. 002/Rw.005, Kel. Gegerkalong Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai Penggugat III;

**Michael Martin Theniko**, bertempat tinggal di Jalan Budisari VI Nomor 16, Rt. 007/Rw.008, Kel. Hegarmanah, Kec. Cidapap, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai Penggugat IV;

**Erick Miming Theniko**, bertempat tinggal di Jalan Budi Asih I Nomor 19, Rt. 002/Rw.005, Kel. Gegerkalong Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai Penggugat V;

Penguat I sampai dengan Penggugat V dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. JOGI NAINGGOLAN, S.H., M.H., 2. JANTER NAINGGOLAN, S.H., M.H., 3. TOHAP L. SIANTAR, S.H., 4. MONICA ODILLA, S.H., 5. M. REZA DESTIRA S.H., 6. ARTHUR SIAGIAN, S.H. kesemuanya para

*Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 226/PDT/2025/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat /Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "THE RULE" DR. JOGI NAINGGOLAN, S.H., M.H. & PARTNERS (Legal Study & Legal Consultant), beralamat di Jalan Soekarno – Hatta No. 766, Ruko Graha Panyileukan Asri No. 15, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Para Penggugat**;

Lawan:

**The Siauw Tjhiu**, bertempat tinggal di Jalan Talaga bodas Nomor 9, Rt.001/Rw.008 Nomor 9, Rt.001/Rw.008, Kel/Desa Malabar, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam Hal ini memberi Kuasa kepada 1. Dadang Sukmawijaya, S.H., M.H, 2. Romeo Denny Hutabarat, S.H, keduanya Advokat pada kantor Firma Hukum Dadang Sukma Wijaya, S.H & Rekan, berdomisili Hukum di komplek Bumi Sari Indah (BSI) I Blok B Nomor 1 Rt. 07 Rw. 20 Manggahang Baleendah, Kab. Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2025, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 226/PDT/2025/PT BDG tanggal 23 April 2025 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 226/PDT/2025/PT BDG tanggal 14 Mei 2025 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang baru

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor 226/PDT/2025/PT BDG tanggal 23 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 226/PDT/2025/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg tanggal 26 Maret 2025 yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

## DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

## DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk sebagian;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menetapkan Akta Penegasan Penitipan Uang No. 10, tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat di Notaris GRACE JAP, SH, M.Kn, antara THE SIAUW TJHIU (sebagai Pihak Pertama), sedangkan MIMING THENIKO, MARTIN THENIKO, ERICK MIMING THENIKO, MELLISA MIMING THENIKO (sebagai Pihak Kedua), dan Pihak Kedua MIMING THENIKO, MARTIN THENIKO, ERICK MIMING THENIKO, MELLISA MIMING THENIKO menerima penitipan uang sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Miliar Rupiah) dari THE SIAUW TJHIU, adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat;
- Menetapkan Para Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar sisa hutang sebesar Rp. 54.220.462.741,- (lima puluh empat milyar dua ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonpensi secara tunai dan seketika;
- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk selebihnya;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Penggugat dalam Konpensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 226/PDT/2025/PT BDG



Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bandung diucapkan pada tanggal 26 Maret 2025 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2024, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Banding Online Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg Jo. Nomor 27/Pdt.B/2025/PN Bdg yang diterima oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 Maret 2025 secara elektronik, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 8 April 2025, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 9 April 2025 secara elektronik;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2025, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 17 April 2025 secara Elektronik;

Menimbang bahwa kepada para pihak yang berperkara, telah diberikan kesempatan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) secara elektronik pada tanggal 15 April 2025;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan

*Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 226/PDT/2025/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judex factie Pengadilan Negeri Bandung tersebut dalam perkara A quo tidak memeriksa dan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang dihadirkan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat serta tidak menerapkan sikap ketidakberpihakan dan kenetralan dalam memeriksa dan mengadili perkara, oleh karena itu Para Pembanding semula Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dan alasan-alasan banding dari Para Pembanding / dahulu Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus No. 267/Pdt.G/2024/PN Bdg, tanggal 26 Maret 2025, dengan:

## MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan dan tuntutan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, yang telah merugikan Para Penggugat;
4. Menyatakan tidak sah secara hukum terhadap perbuatan Tergugat yang telah melakukan kelebihan pengambilan uang milik Para Penggugat sebesar Rp.36.499.772.050,- (tiga puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah);
5. Menyatakan tidak sah secara hukum terhadap perbuatan Tergugat perbuatan Tergugat yang menguasai 85 lembar cek milik Penggugat II dan 383 lembar lembar cek milik Penggugat IV, sebagaimana Posita point 20, Lampiran III dan Posita point 21, Lampiran IV;
6. Menyatakan tidak sah secara hukum terhadap perbuatan Tergugat yang melakukan pencairan terhadap 4 lembar cek milik Penggugat IV sebagai bagian dari 385 lembar cek milik Penggugat IV, yang mana telah dilakukan penggantian dengan 385 lembar cek milik Penggugat II, sebagaimana Posita point 19;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 226/PDT/2025/PT BDG



7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat yaitu:
  - **Kerugian Materil:** Selisih antara uang yang disetorkan oleh Tergugat ke rekening Para Penggugat, dengan uang yang diambil/dialihkan oleh Tergugat dari rekening Para Penggugat ke rekening Tergugat, yaitu Rp.36.499.772.050,- (tiga puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah);
  - **Kerugian Immateril:** masuk ke dalam Daftar Hitam Bank Indonesia, sebagai akibat perbuatan Tergugat yang melakukan kliring terhadap 4 lembar cek Penggugat IV, yang merupakan bagian dari 385 lembar cek milik Penggugat IV, yang seluruhnya telah dilakukan penggantian dengan 385 lembar cek milik Penggugat II dengan nilai yang sama dan tanggalnya dimajukan 1 bulan, atas permintaan dari Tergugat itu sendiri, dimana Tergugat telah diminta untuk melakukan pengembalian atas 385 lembar cek milik Penggugat IV tersebut. Kerugian ini tidaklah dapat dihitung dengan uang, namun demi memenuhi kepastian hukum, cukup beralasan apabila Tergugat diminta melakukan ganti rugi sebesar Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan 85 lembar cek milik Penggugat II sebagaimana Posita point 21, Lampiran IV, dan 383 lembar cek milik Penggugat IV sebagaimana Posita point 20, Lampiran III, secara seketika dan sekaligus, kepada Penggugat II dan Penggugat IV, melalui Penggugat I;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan ini, yang dihitung sejak saat putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) ;
10. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*), walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 226/PDT/2025/PT BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*);

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding pada pokoknya menyatakan bahwa Terbanding keberatan atas dalil-dalil Para Pembanding/Para Penggugat yang disampaikan dalam memori banding dari Para Pembanding/Para Penggugat, terbanding semula Tergugat berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusan nya sudah tepat, benar, sangat teliti, adil, Terbanding memohon agar Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg, tanggal 26 Maret 2025 untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama berkas-berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg, tanggal 26 Maret 2025, Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan dibawah ini:

## DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Tingkat Banding membaca pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi-eksepsi dari Tergugat menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi telah sesuai dengan norma-norma dan kaidah hukum yang berlaku sehingga eksepsi- eksepsi dari Tergugat haruslah ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

## DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di ats;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 226/PDT/2025/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti dengan cermat didalam jawaban Tergugat, meskipun tidak menyampaikannya didalam eksepsi akan tetapi terdapat suatu fakta yaitu berdasarkan bukti T-13 yaitu berupa pengumuman di Surat Kabar Rakyat Merdeka tentang putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 214/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga-Jkt Pst tertanggal 7 Februari 2023 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 280K/Pdt.Sus-Pailit/2024 tertanggal 26 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Penggugat I dalam hal ini PT. Buana Intan Gemilang tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan ini sehingga dengan demikian maka gugatan dari Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

### DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan dalam Rekonsensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi Penggugat dalam Rekonsensi sangat berkaitan dengan gugatan dalam Konpensasi, sedangkan gugatan dalam Konpensasi telah dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan Rekonsensi dari Penggugat dalam Rekonsensi dengan sendirinya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonsensi dari Penggugat dalam Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dalam Rekonsensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara nihil;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan

*Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 226/PDT/2025/PT BDG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg, tanggal 26 Maret 2025, yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA

### DALAM KONPENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

### DALAM REKONPENSI

- Menyatakan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat diterima;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 yang terdiri dari Made Sutrisna, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Mula Pangaribuan, S.H., M.H., dan Jesayas Tarigan, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 oleh Made Sutrisna, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Mula Pangaribuan, S.H., M.H., dan R.lim

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 226/PDT/2025/PT BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurohim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Hendayani, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Mula Pangaribuan, S.H., M.H.

Made Sutrisna, S.H., M.Hum.

TTD

R. Iim Nurohim, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Hendayani S.H.

Perincian biaya :

- Meterai ..... Rp. 10.000,00
- Redaksi putusan ..... Rp. 10.000,00
- Proses ..... Rp. 130.000,00 +

Jumlah .....Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 226/PDT/2025/PT BDG